

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis mengambil referensi dari penelitian terdahulu. Review hasil penelitian terdahulu dilakukan untuk mengetahui masalah-masalah apa yang dibahas oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan judul yang sedang dibahas yaitu pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan *real estate dan property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018. Penelitian pertama yang dijadikan referensi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sejati, Titisari & Chomsatu (2018). Penelitian ini meneliti apakah ada pengaruh parsial dewan komisaris independen, dewan komisaris, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan sektor *real estate dan property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan terus menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2014-2016. Berdasarkan metode purposive sampling, sampel diperoleh sebanyak 19 perusahaan, sehingga data diperoleh 57 data observasi. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa 1) Secara parsial variabel dewan komisaris dan direksi independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan komite audit, kepemilikan manajerial dan institusi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 2) Dewan komisaris independent simultan, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional atas kinerja keuangan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sejati, Titisari & Chomsatu (2018) adalah penggunaan variabel kinerja keuangan sebagai variabel dependen dan objek penelitian menggunakan objek perusahaan manufaktur *real estate dan property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada

penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, namun penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel kontrol.

Penelitian ke-dua yang dijadikan referensi dilakukan oleh Yusmaniarti, Setiorini & Pitaloka (2019), penelitian ini menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang baik, profitabilitas dan leverage pada nilai perusahaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Populasi penelitian ini adalah semua perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015-2018. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria tertentu sehingga dipilih 20 perusahaan sebagai sampel dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS 16.0. Hasil penelitian ini menunjukkan Komite Audit, Komisaris independen, dan *Leverage* berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sedangkan Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusmaniarti, Setiorini & Pitaloka (2019), yaitu penggunaan perusahaan *Property dan Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini menggunakan variabel kinerja keuangan sebagai variabel dependen, penelitian terdahulu menggunakan variabel nilai perusahaan sebagai variabel dependen. Selain itu juga penelitian ini menggunakan variabel control sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel kontrol.

Penelitian ke-tiga yang dijadikan sebagai referensi adalah Penelitian yang dilakukan oleh Saifi (2019). Penelitian ini menguji pengaruh tata kelola perusahaan dan struktur kepemilikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik diwakili oleh proporsi komisaris independen, sedangkan struktur kepemilikan diwakili oleh proporsi kepemilikan institusional dan manajerial. Indikator kinerja keuangan diukur dengan Return on Equity (ROE) dan Return on Asset (ROA). Sampel yang digunakan adalah 22 perusahaan dari populasi 54 perusahaan *properti dan real estate* publik yang diperdagangkan secara publik di Bursa Efek Indonesia dan memperoleh total

110 pengamatan untuk periode 2011-2015. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dan diproses menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang negatif signifikan antara proporsi dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROE. Namun, kepemilikan manajerial ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROE. Hasil lain menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifi (2019) yaitu keduanya menggunakan perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu juga penelitian ini dan penelitian sebelumnya menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, tetapi pada penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel kontrol.

Penelitian ke-empat yang dijadikan referensi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Situmorang dan Simanjuntak (2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Good corporate governance* dalam penelitian ini diproses dengan persentase kepemilikan institusional, komposisi dewan direksi dan komposisi komisaris independen. Kinerja keuangan perusahaan perbankan diukur dengan *Return on Equity* (ROE). Populasi penelitian ini adalah perusahaan perbankan Buku II dan III yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang berjumlah 29 perusahaan. Teknik pemilihan sampel menggunakan purposive sampling sehingga diperoleh 19 perusahaan. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa persentase kepemilikan institusional, komposisi dewan direksi, dan komposisi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan dengan arah koefisien negatif terhadap ROE. sedangkan secara simultan persentase kepemilikan

institusional, komposisi dewan direksi dan komposisi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap ROE dengan arah koefisien positif.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Situmorang dan Simanjuntak (2019), yaitu keduanya menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, tetapi pada penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel kontrol. Selain itu juga pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian sedangkan objek penelitian ini menggunakan perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ke-lima yang dijadikan sebagai referensi yaitu penelitian yang disusun oleh Hamka, Patra, dan Jasman (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan pada PT. Unilever Indonesia Tbk. Mekanisme *corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini yaitu komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Penelitian menggunakan data laporan tahunan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa *good corporate governance* berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diprosikan dengan CFROA. Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamka, Patra, dan Jasman (2018) yaitu keduanya menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel control, tetapi pada penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel kontrol. Selain itu juga pada penelitian terdahulu menggunakan PT Unilever Indonesia sebagai objek penelitian sedangkan objek penelitian ini menggunakan perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ke-enam yang dijadikan referensi yaitu penelitian yang

dilakukan oleh Fatimah, Mardani dan Wahono (2019). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh *good corporate governance* yang di proksikan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel *intervening*. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Populasi pada penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2015-2017. Penelitian ini dalam mendapatkan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Kinerja keuangan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah, Mardani dan Wahono (2019) yaitu keduanya menggunakan *good corporate governance* sebagai variabel independen. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, dan pada penelitian terdahulu menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel *intervening*. Pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian sedangkan objek penelitian ini menggunakan perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu juga perusahaan terdahulu menggunakan variabel nilai perusahaan sebagai variabel dependen sedangkan pada penelitian ini menggunakan variabel kinerja keuangan sebagai variabel dependen.

Penelitian ke-tujuh yang menjadi referensi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Tisna dan Agustami (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *good corporate governance* dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan variabel *Good corporate governance* dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan kinerja keuangan perusahaan sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2010-2014. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan melalui website Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik analisis data yang digunakan adalah uji t, untuk menguji pengaruh masing-masing

variabel independen terhadap variabel dependen, serta menggunakan uji ANOVA untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa *good corporate governance* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Tisna dan Agustami (2016), yaitu keduanya menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, tetapi pada penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel kontrol. Selain itu juga pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai objek penelitian sedangkan objek penelitian ini menggunakan perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ke-delapan yang dijadikan referensi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ahmed dan Hamdan (2015). Tata kelola perusahaan diakui sebagai salah satu implikasi paling penting dalam membangun kepercayaan pasar dan menarik investor positif dalam organisasi secara khusus dan ekonomi secara umum. Mempromosikan standar tata kelola perusahaan yang baik dianggap sangat penting dalam menarik modal investasi, mengurangi risiko dan mengembangkan kinerja perusahaan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dampak kebijakan tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan di Bursa Bahrain. Tinjauan literatur sebelumnya yang disajikan dalam penelitian ini menemukan bahwa tata kelola perusahaan berhasil dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Sampel penelitian berisi 42 dari 48 perusahaan Bahrain yang terdaftar di Bursa Bahrain selama periode 2007-2011. Hasil deskriptif menunjukkan bahwa perusahaan sampel kami memenuhi variabel tata kelola perusahaan sekitar 61,2% untuk seluruh periode penelitian. Hasil empiris menunjukkan bahwa ukuran kinerja seperti Return on Asset (ROA) dan Return on Equity (ROE) secara signifikan terkait dengan tata kelola perusahaan di Bahrain. Namun, Earning per Share (EPS), sebagai ukuran kinerja, tidak menunjukkan perubahan signifikan sebagai akibat dari tata kelola perusahaan. Secara keseluruhan, penelitian ini menemukan pengaruh positif mekanisme tata kelola perusahaan pada kinerja untuk seluruh daftar perusahaan di Bursa

Bahrain.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmed dan Hamdan (2015), yaitu keduanya menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, tetapi pada penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel kontrol. Selain itu juga pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Bahrain sebagai objek penelitian sedangkan objek penelitian ini menggunakan perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Penelitian ke-sembilan yang menjadi referensi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Lodhi (2014). Penelitian ini mengembangkan model struktural yang menghubungkan tata kelola perusahaan, efisiensi modal intelektual dan kinerja keuangan kemudian memverifikasinya melalui pemodelan persamaan struktural berdasarkan partial least square. Tata kelola perusahaan telah dikonseptualisasikan dan diukur melalui dualitas chief executive officer, rasio direktur non eksekutif, kepemilikan direktur, remunerasi eksekutif dan jumlah pemegang saham. Efisiensi modal intelektual dihitung melalui Value Added Intellectual Coefficient (VAICTM), dan kinerja keuangan diwakili melalui pengembalian investasi, laba atas ekuitas dan laba bersih setelah pajak.

Penelitian ini mengungkapkan dan menentukan adanya hubungan struktural kritis antara tata kelola perusahaan, efisiensi modal intelektual dan kinerja keuangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan tidak meningkatkan kinerja keuangan secara langsung, alih-alih gubernur perusahaan dapat meningkatkannya secara signifikan melalui eksploitasi sumber daya modal intelektual.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa perusahaan dengan tata kelola perusahaan yang baik meningkatkan efisiensi IC yang pada akhirnya menghasilkan lebih banyak pengembalian investasi, laba atas ekuitas dan laba bersih.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Lodhi (2014) yaitu keduanya menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan

ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol, tetapi pada penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel kontrol.

Penelitian ke-sepuluh yang dijadikan referensi yaitu penelitian yang dilakukan oleh Narwal dan Jindal (2015). Penelitian ini meneliti dampak tata kelola perusahaan pada profitabilitas sektor tekstil India. Data telah dikumpulkan dari laporan tahunan perusahaan tekstil untuk periode lima tahun mulai 2009 hingga 2013. Profitabilitas telah diambil sebagai variabel dependen dan ukuran dewan, anggota komite audit, rapat dewan, direktur non eksekutif, remunerasi direktur sebagai variabel independen. Untuk menganalisis data, korelasi dan model regresi OLS telah digunakan dalam penelitian ini. Asosiasi positif yang kuat diamati antara remunerasi dan profitabilitas direktur. Anggota Komite Audit diamati negatif terkait dengan profitabilitas. Studi ini menyimpulkan bahwa ukuran dewan, dewan direksi dan non eksekutif tidak berhubungan signifikan dengan profitabilitas.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Narwal dan Jindal (2015) yaitu keduanya menggunakan *good corporate governance* sebagai variabel independen. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian ini menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen, namun pada penelitian Karam Pal Narwal dan Sonia Jindal menggunakan profitabilitas sebagai variabel dependen. Selain itu juga pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan industri tekstil India sebagai objek penelitian sedangkan objek penelitian ini menggunakan perusahaan *property dan real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Agensi**

Pengertian *agency theory* menurut Brigham & Houston (2014) adalah sebagai berikut: “Para manajer diberi kekuasaan oleh pemegang saham perusahaan untuk membuat keputusan, di mana hal ini menciptakan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (*agency theory*)”. Konflik yang sering terjadi antara manajemen dengan pemegang saham biasanya

berkaitan dengan pembuatan keputusan aktivitas pencairan dana dan bagaimana untuk menginvestasikan dana yang diperoleh.

Anthony & Govindrajan (2012) mendefinisikan teori agensi sebagai hubungan atau kontrak antara *principal* (pemilik) dan *agent* (manajemen). Teori agensi mengasumsikan bahwa setiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dalam teori agensi, diasumsikan bahwa masing-masing individu lebih mementingkan diri sendiri. Hal ini menimbulkan adanya konflik kepentingan antara pemilik dan manajemen. Pemilik memiliki kepentingan untuk memaksimalkan keuntungan mereka sedangkan manajemen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya. Konflik akan terus meningkat karena pemilik tidak dapat mengawasi aktivitas manajemen sehari-hari untuk memastikan bahwa manajemen.

## **2.2.2 Corporate Governance**

### **1. Pengertian Corporate Governance**

*Corporate governance* (CG) adalah seperangkat mekanisme yang saling menyesuaikan tindakan *manager* dengan kepentingan para pemegang saham agar tidak terjadi *asimetric information* serta untuk mengurangi konflik keagenan (Susanti, 2011). Dengan demikian penerapan *good corporate governance* dipercaya mampu meningkatkan nilai perusahaan, *corporate governance* yang efektif dalam jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan mampu menguntungkan para pemegang saham. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 merumuskan definisi *corporate governance* adalah suatu proses dari struktur yang digunakan oleh anggota BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memerhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik yang selanjutnya disebut *good corporate governance* adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha, serta merupakan bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, yang

mampu melindungi akan kepentingan pemegang saham (*principal*) sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai penyandang dana ekstern Hal ini diringkas oleh Sutedi (2011) yang mengartikan bahwa *corporate governance* adalah sistem yang mengatur dan mampu untuk mengendalikan perusahaan dalam menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua para *stakeholder*.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan memberikan perhatian khusus pada kinerja manajemen dan membuat sistem yang terintegrasi antara manajemen dengan pemangku kepentingan yang lain. Serta manajemen agar fokus pada tugas dan wewenang yang dijalankan serta menghilangkan sebuah kinerja yang tidak penting. Dengan demikian, tata Kelola perusahaan dapat dijadikan tolak ukur kesiapan manajemen dalam menjalankan kinerja perusahaan. Serta salah satu faktor penting dalam meningkatkan nilai perusahaan yaitu dengan pelaksanaan *corporate governance* yang baik, sebagai peraturan yang efektif untuk peran serta kepada daya tarik negara lain untuk melakukan sebuah investasi dan serta mampu meningkatkan perkembangan bisnisnya (Saputra, 2010).

## **2. Prinsip Corporate Governance**

Untuk menerapkan prinsip-prinsip *corporate governance* secara sistematis dan berkesinambungan, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2006) menetapkan asas-asas *corporate governance*. Ada lima asas *corporate governance* yang tertulis dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* adalah:

### **a. Transparasi**

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh para pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan, tetapi juga informasi lain yang dianggap perlu oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku

kepentingan lainnya. Pedoman pelaksanaan yang utama adalah perusahaan harus menyajikan informasi secara tepat waktu, jelas, akurat dan mudah untuk diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.

**b. Akuntabilitas**

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Dengan demikian, perusahaan harus dikelola dengan benar, terukur dan sedemikian serta sejalan dengan tujuan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat untuk mencapai kinerja berkelanjutan. Pedoman pokok yang harus dilaksanakan adalah perusahaan menetapkan rincian tanggung jawab masing-masing bagian perusahaan secara jelas dan sesuai dengan visi, misi, nilai-nilai dan strategi perusahaan. Perusahaan meyakini bahwa semua organ dan karyawan perusahaan memiliki kapabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan *corporate governance*. Perusahaan memastikan pengadaan system pengendalian internal yang efektif.

**c. Responsibilitas**

Perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan serta memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan untuk tujuan menjaga keberlanjutan jangka panjang dari bisnis dan untuk diakui sebagai warga perusahaan yang baik. Pedoman pokok yang harus dilaksanakan adalah masing-masing organ perusahaan berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan memastikan bahwa kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan. Perusahaan melakukan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat sekitar dan kelestarian lingkungan di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan.

**d. Independensi**

Untuk mempercepat pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, perusahaan harus dikelola secara independen dengan pertimbangan kekuasaan, sedemikian rupa sehingga organ tidak ada

perusahaan tunggal akan mendominasi yang lain dan tidak ada intervensi dari pihak lain. Pedoman pokok pelaksanaan independensi yang harus dilaksanakan adalah tiap-tiap organ perusahaan menghindari terjadi dominasi dari pihak manapun. Tiap-tiap organ juga melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

**e. Kewajaran dan Kesetaraan**

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus selalu memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan prinsip keadilan. Pedoman pelaksanaan fairness yang utama adalah perusahaan memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberi saran maupun kritik bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi. Perusahaan juga harus memberikan perlakuan yang sama dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan serta melaksanakan tugasnya secara professional.

Prinsip-prinsip *good corporate governance* memegang peranan yang sangat penting, antara lain pemenuhan informasi penting yang berkaitan dengan kinerja perusahaan sebagai bahan pertimbangan bagi para pemegang saham atau calon investor untuk menanamkan modalnya. juga sebagai perwujudan tanggung jawab perusahaan untuk mematuhi dan menjalankan setiap aturan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

**3. Manfaat dan Tujuan *Corporate Governance***

Menurut Forum *Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan GCG yang baik, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan

2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia.
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *Shareholders's value* dan *dividen*.

Namun manfaat yang optimal dari *good corporate governance* ini tidak sama dari suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan faktor-faktor intern perusahaan, termasuk riwayat hidup perusahaan, jenis usaha, jenis risiko, struktur permodalan dan manajemennya.

### **2.2.3 Dimensi *Good Corporate Governance***

#### **2.2.3.1 Dewan Direksi**

Dewan direksi merupakan mekanisme internal utama yang dapat melakukan *monitoring* terhadap manajer, menurut UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 adalah orang perseroan yang bertanggung jawab atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dan setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris dan dewan direksi akan mencegah manajemen untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pemegang saham, sehingga biaya atau kerugian akibat manajemen berkurang. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Ketentuan jumlah minimal jumlah dewan direksi adalah 2 orang.

Bentuk pertanggung jawaban direksi baik terhadap perseroan, pemegang saham dan pihak ketiga (kreditur) dapat dilihat dalam berbagai ketentuan UUPT, beberapa diantaranya adalah:

1. Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beritikad baik, yang timbul akibat pembelian kembali saham oleh perseroan yang batal karena hukum.

2. Laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota direksi (dan anggota dewan komisaris) secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.
3. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.

### **2.2.3.1 Komisaris Independen**

Komisaris independen adalah dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan dewan komisaris lainnya, direksi atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. KNKG (2006) mendefinisikan bahwa dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada direksi untuk menilai bahwa perusahaan telah menerapkan praktek *Corporate Governance*. Dalam usaha peningkatan fungsi pengawasan dewan komisaris, keberadaan komisaris independen sangat diperlukan. Secara langsung keberadaan komisaris independen menjadi penting, karena di dalam praktek sering ditemukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham publik (pemegang saham minoritas) serta *stakeholder* lainnya, terutama pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat didalam pembiayaan usahanya.

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007, pada pasal 108 ayat (5) dijelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk perseroan Terbatas, maka wajib memiliki paling sedikitnya 2 (dua) anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris dalam tiap perusahaan berbeda-beda jumlahnya karena harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Peraturan No: I-A Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No: KEP-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang pencatatan saham dan

efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat, mensyaratkan bahwa calon perusahaan tercatat harus memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jajaran anggota dewan komisaris yang dapat dipilih terlebih dahulu melalui RUPS sebelum pencatatan dan mulai efektif bertindak sebagai komisaris independen setelah perusahaan tersebut tercatat.

Yang dimaksud dengan komisaris independen adalah sebagaimana dimaksud dalam butir 1c Peraturan Bapepam nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yaitu:

1. Berasal dari luar emiten atau perusahaan publik.
2. Bukan merupakan orang yang bekerja pada emiten dan perusahaan publik dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan serta mengawasi kegiatan emiten atau perusahaan publik dalam waktu 6 bulan terakhir.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik.
4. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi, atau pemegang saham emiten atau perusahaan publik.
5. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.
6. Tidak mempunyai hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komisaris independen juga digunakan untuk mengatasi konflik keagenan karena komisaris independen dapat mengkomunikasikan tujuan para pemegang saham kepada para manager. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham ataupun hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi ataupun pemegang saham pengendalian atau hubungan lainnya yang mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen. Komisaris independen merupakan bagian dari dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan apapun dengan perusahaan, yang memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong

terciptanya tata kelola perusahaan yang baik di dalam perusahaan, dengan cara mengawasi dan memberi nasehat secara efektif terhadap kinerja direksi dan kinerja perusahaan.

### **2.2.3.3 Komite Audit**

Komite audit adalah suatu komite yang berperan dalam pertanggungjawaban isi pelaporan keuangan perusahaan. IKAI (2013) menyatakan tugas pokok komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Meskipun direksi dan dewan komisaris terutama bertanggungjawab atas pelaksanaan *Corporate Governance*, komite audit melaksanakan pengawasan independen atas proses tata kelola perusahaan. Alasan dibutuhkannya komite audit disebabkan beberapa hal, antara lain belum optimalnya peran pengawasan yang diemban dewan komisaris di banyak perusahaan dan adanya karakteristik umum yang melekat pada entitas bisnis di Indonesia berupa pemusatan kontrol atau pengendalian kepemilikan perusahaan di tangan pihak tertentu atau segelintir pihak saja. Menurut KNGCG (2002) Tanggung jawab Komite Audit di bidang *Corporate Governance* adalah memberikan kepastian, bahwa perusahaan tunduk secara layak pada undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan urusannya dengan pantas dan mempertahankan kontrol yang efektif terhadap benturan kepentingan dan manipulasi terhadap pegawainya. KEP-339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki Komite Audit.

### **2.2.3.4 Kepemilikan Institusional**

Menurut Bernandhi (2013), kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.. Keberadaan investor

institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan sebuah keputusan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen, karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham.

Investor institusional diyakini mampu untuk memonitoring tindakan manager dengan lebih baik dibandingkan investor individual. Kepemilikan institusional yang tinggi akan meningkatkan pengelolaan laba tetapi jika pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan bersifat oportunistik maka kepemilikan institusional yang tinggi akan mengurangi perolehan laba serta memiliki pengetahuan tentang perusahaan yang lebih tinggi. Hal tersebut muncul dari asumsi bahwa investor tersebut memiliki insentif dan dapat memonitoring manajemen secara efisien (Kusumaningtyas, 2012).

Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen. Serta kepemilikan institusional akan mendorong pemilik untuk melakukan peminjaman kepada manajemen, sehingga manajemen terdorong untuk meningkatkan kinerjanya, selanjutnya nilai perusahaan akan meningkat.

$$KIns = \text{Jumlah saham yang dimiliki institusi} / \text{Jumlah saham beredar}$$

#### **2.2.3.5 Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan Manajerial adalah jumlah saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen (direksi dan komisaris) dalam perusahaan, yang juga berarti

dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan (Hidayah, 2015). Teori Keagenan (*agency theory*) memunculkan argumentasi terhadap adanya konflik antara pemilik yaitu pemegang saham dengan para manajer. Konflik tersebut muncul sebagai akibat perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak, Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan *manajer* akan bertindak sesuai dengan keinginan para *principal* karena *manajer* akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Secara teoritis ketika kepemilikan manajemen rendah, maka insentif terhadap kemungkinan terjadinya perilaku *opportunistik manajer* akan meningkat. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham.

Kepemilikan manajerial berperan sebagai pihak yang mampu menyatukan kepentingan antara manjer dengan *principal* karena proporsi saham yang dimiliki manajer dan direksi mengidentifikasi menerunnya kecenderungan adanya tindakan manipulasi oleh manajemen (purwaningtyas, 2013). Serta kepemilikan manajemen terhadap pemegang saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seseorang manajer adalah seorang pemilik juga (Jasen dan Meckling dalam kawatu, 2009;04).

$KMan = \text{Jumlah saham direksi, komisaris, manajer} / \text{Jumlah saham beredar}$

### **2.2.3.6 Ukuran Perusahaan**

Sawitri, Wahyuni, & Yuniarta (2017) mengemukakan ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya suatu perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Ukuran perusahaan dilihat dari seluruh aktiva yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan, terdapat berbagai proksi yang biasanya digunakan untuk mewakili ukuran perusahaan yaitu total

aset, jumlah penjualan, dan kapitalisasi pasar. Menurut Tisna & Agustami (2016) Besarnya ukuran perusahaan yang terdapat diperusahaan dapat dipastikan semakin besar juga dana yang dikelola dan semakin kompleks pengelolaannya, dan resiko perusahaan semakin tinggi, sehingga perusahaan akan terus meningkatkan kinerja keuangannya demi mempertanggungjawabkan kegiatan operasionalnya.

### **2.2.3.7 Kinerja Perusahaan**

Kinerja keuangan merupakan suatu alat ukur yang digunakan oleh para pemakai laporan keuangan dalam mengukur dan menentukan sejauh mana kualitas perusahaan. Fahmi (2013) mengemukakan “Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan aturan–aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”. Menurut Weston & Copeland (2010) terdapat 3 kelompok ukuran kinerja yang dijelaskan oleh yaitu:

- a. Rasio Profitabilitas mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengambilan yang dihasilkan dari penjualan investasi.
- b. Rasio Pertumbuhan (Grow Ratio) mengukur kemampuan perusahaan untuk mempertahankan posisi ekonominya dalam pertumbuhan perekonomian dan industri atau pasar produk tempatnya beroperasi.
- c. Ukuran Penilaian (Valuation Measures) mengukur kemampuan manajemen untuk mencapai nilai-nilai pasar yang melebihi pengeluaran kas.

Salah satu pengukuran kinerja keuangan adalah Return on Assets (ROA). Fahmi (2013) berpendapat ROA disebut juga dengan laba atas aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba atas ekuitas. Sedangkan Kasmir (2012) mendefinisikan ROA merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dan total aset. Rasio ini menunjukkan efisiensi modal sendiri, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik. Artinya, posisi pemilik perusahaan semakin kuat, demikian pula sebaliknya. Riyanto (2013) secara sistematis ROA dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \text{Laba Bersi} / \text{Total Asset}$$

### 2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis akan digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rancangan hipotesis penelitian ini untuk membuktikan apakah Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan memiliki hubungan terhadap Kinerja Perusahaan, maka dilakukan pengujian dengan nilai statistik sebagai berikut :

#### a. Pengaruh Dewan Komisaris Independen (KI) terhadap Kinerja Perusahaan

Dalam penelitian Sejati, Titisari & Chomsatu (2018) menyatakan bahwa dewan komisaris terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada direksi untuk menilai bahwa perusahaan telah menerapkan praktek *Corporate Governance*. Pada penelitian Yusmaniarti, Setiorini & Pitaloka (2019), menunjukkan bahwa Komisaris independent berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Saifi (2019) juga menunjukkan bahwa proporsi dewan komisaris independent berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA. Berdasarkan penelitian Situmorang dan Simanjuntak (2019), secara simultan komposisi komisaris independen berpengaruh positif terhadap ROE. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Hamka, Patra, dan Jumawan Jasman (2018), menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama ( $H_1$ ) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**$H_1$  : Dewan komisaris independen berpengaruh terhadap Kinerja perusahaan**

#### b. Pengaruh Dewan Direksi (DD) terhadap Kinerja Perusahaan

Dewan direksi merupakan mekanisme internal utama yang dapat melakukan *monitoring* terhadap manajer. Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan

menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka Panjang. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sejati, Titisari & Chomsatu (2018) menunjukkan bahwa Secara parsial variabel dewan direksi independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Situmorang dan Simanjuntak (2019) menyatakan bahwa secara simultan komposisi dewan direksi berpengaruh terhadap ROE dengan arah koefisien positif. Serupa dengan hasil penelitian Tisna dan Agustami (2016) yang menunjukkan bahwa dewan direksi berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Fatimah, Mardani dan Wahono (2019) menunjukkan bahwa dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Senada juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmed dan Hamdan (2015), yakni penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dewan direksi pada kinerja perusahaan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Lodhi (2014), dimana penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola perusahaan tidak meningkatkan kinerja keuangan secara langsung. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama ( $H_1$ ) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**$H_2$  : Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.**

**c. Pengaruh Komite Audit (KA) terhadap Kinerja Perusahaan**

Komite audit adalah suatu komite yang berperan dalam pertanggungjawaban isi pelaporan keuangan perusahaan. IKAI (2013) menyatakan tugas pokok komite audit adalah membantu dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan atas kinerja perusahaan. Yusmaniarti, Setiorini & Pitaloka (2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Komite Audit berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatimah, Mardani dan Wahono (2019), komite audit memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap kinerja keuangan. Serupa juga dengan penelitian Tisna dan Agustami (2016) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sejati, Titisari & Chomsatu (2018) yang menyatakan bahwa komite audit tidak

berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal Ini menunjukkan bahwa komite audit juga berperan dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan yang memiliki tujuan untuk mewujudkan laporan keuangan yang disusun dengan proses pemeriksaan oleh auditor dengan integritas dan obyektivitas. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama ( $H_1$ ) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**$H_3$  : Komite Audit berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.**

**d. Pengaruh Kepemilikan Institusional (KI) terhadap Kinerja Perusahaan**

Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen, karena dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, sehingga manajemen akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham. Sejati, Titisari & Chomsatu (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Serupa dengan penelitian Saifi (2019) yang menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA. Senada juga dengan penelitian Situmorang dan Simanjuntak (2019) yang menyatakan secara simultan persentase kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ROE dengan arah koefisien positif. Hamka, Patra, dan Jasman (2018) juga menyatakan secara parsial kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama ( $H_1$ ) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

**$H_4$  : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.**

**e. Pengaruh Kepemilikan Manajerial (KM) terhadap Kinerja Perusahaan**

Teori Keagenan (*agency theory*) memunculkan argumentasi terhadap adanya konflik antara pemilik yaitu pemegang saham dengan para manajer. Konflik

tersebut muncul sebagai akibat perbedaan kepentingan di antara kedua belah pihak, Dengan meningkatkan kepemilikan saham oleh manajer, diharapkan *manajer* akan bertindak sesuai dengan keinginan para *principal* karena *manajer* akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja. Kepemilikan manajerial berperan sebagai pihak yang mampu menyatukan kepentingan antara manjer dengan *principal* karena proporsi saham yang dimiliki manajer dan direksi mengidentifikasi menerunnya kecenderungan adanya tindakan manipulasi oleh manajemen (purwaningtyas, 2013). Sejati, Titisari & Chomsatu (2018) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Saifi (2019) juga menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROA. Senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Hamka, Patra, dan Jasman (2018) menjelaskan bahwa secara parsial kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan uraian di atas maka hipotesis pertama ( $H_1$ ) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**$H_5$  : Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.**

## 2.4 Kerangka Konseptual Penelitian

